

Peran Kejaksaan Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil di Indonesia

Tiara Azzahra Anzani

Universitas Nusa Putra

*Corresponding author

E-mail: tiara.anzani_hk21@nusaputra.ac.id

Article History:

Received: Mar, 2025

Revised: Mar, 2025

Accepted: Mar, 2025

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kerja sama antara kejaksaan dan kepolisian dalam menangani kasus kepemilikan senjata api ilegal, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi, komunikasi, dan pelatihan bersama merupakan faktor kunci dalam efektivitas kerja sama kejaksaan dan kepolisian. Tumpang tindih kewenangan dan kurangnya keterlibatan jaksa sejak awal penyidikan menjadi tantangan utama. Strategi yang dapat diterapkan kejaksaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat meliputi penyuluhan, pembentukan forum diskusi, dan penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses. Pengabdian masyarakat yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi hukum kepemilikan senjata api ilegal, serta peningkatan partisipasi aktif dalam mendukung penegakan hukum. Kolaborasi antara kejaksaan, kepolisian, dan masyarakat terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bersama aparat penegak hukum, pembentukan protokol kerja yang lebih jelas, dan kampanye kesadaran publik yang berkelanjutan untuk memperkuat sinergi dalam menangani kasus kepemilikan senjata api ilegal.

Keywords:

Kejaksaan, Kepemilikan Senjata Api Ilegal, Masyarakat Sipil, Efektivitas, Strategi.

Pendahuluan

Kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil merupakan isu yang semakin mendesak di Indonesia, mengingat dampak seriusnya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Latar belakang permasalahan ini berakar adanya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang secara tegas melarang kepemilikan, penyimpanan, dan penggunaan senjata api tanpa izin resmi. Meskipun regulasi tersebut ada, kasus kepemilikan senjata api ilegal terus meningkat, menunjukkan

adanya celah dalam sistem penegakan hukum dan pengawasan terhadap peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil.

Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sulitnya prosedur perizinan senjata api dengan harga murah dan proses yang mudah. Selain itu lemahnya pengawasan oleh aparat penegak hukum turut menjadi hambatan dalam mencegah peredaran senjata api ilegal. Kondisi ini tidak hanya mengancam stabilitas keamanan nasional tetapi juga berpotensi meningkatkan tindak kriminalitas di berbagai wilayah. Dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan memainkan peran penting dalam menangani kasus kepemilikan senjata api ilegal. Sebagai institusi yang bertugas melakukan penuntutan, kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum. Proses ini melibatkan penyidikan awal oleh kepolisian, pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan, hingga persidangan di pengadilan negeri. Kejaksaan juga berperan dalam memberikan efek jera kepada pelaku melalui tuntutan hukum yang adil dan transparan.

Namun demikian, penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti kelemahan substansi hukum, kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, serta nilai budaya permisif menjadi penghambat utama dalam proses penegakan hukum. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas ilegal memperburuk situasi ini. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, peran kejaksaan dapat diperluas melalui pendekatan yang lebih proaktif. Kejaksaan dapat menginisiasi program edukasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait bahaya kepemilikan senjata api ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam peran kejaksaan dalam menangani kasus kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil serta mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum. Dengan pendekatan integratif antara aparat penegak hukum dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif demi menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas kerja sama antara kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dalam menangani kasus kepemilikan senjata api ilegal? Dan bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh kejaksaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pelaporan kepemilikan senjata api ilegal? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk

mengetahui efektivitas kerja sama antara kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dalam menangani kasus kepemilikan senjata api ilegal dan untuk mengetahui strategi yang dapat diterapkan oleh kejaksaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pelaporan kepemilikan senjata api ilegal.

Metode

Berdasarkan pertimbangan judul dan isu yang akan dibahas dalam penelitian ini, serta untuk menghasilkan temuan yang bermanfaat. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan Metode penelitian observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek atau subjek yang sedang diteliti, dengan tujuan untuk memahami perilaku dan fenomena yang terjadi dalam konteks alami. Dalam metode ini, peneliti tidak hanya mencatat apa yang diucapkan oleh subjek, tetapi lebih fokus pada apa yang mereka lakukan dalam situasi tertentu. Observasi dapat bersifat sistematis, di mana peneliti mengikuti rencana atau protokol tertentu untuk memastikan bahwa pengamatan dilakukan secara objektif dan terstruktur.

Observasi juga memiliki ciri-ciri penting, seperti objektivitas, di mana pengamat harus mengamati secara langsung tanpa bias; faktualitas, yang berarti data yang diperoleh harus berdasarkan fakta yang teramati; dan sistematis, yang menunjukkan bahwa pengamatan dilakukan sesuai dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya. Ada beberapa jenis observasi, termasuk observasi partisipan, di mana peneliti terlibat langsung dalam situasi yang diamati, dan observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat. Metode ini sangat berguna dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang perilaku manusia dalam konteks sosialnya. Dengan demikian, observasi menjadi alat yang efektif untuk mengumpulkan data empiris yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian.

Hasil

A. Efektivitas Kerjasama Antara Kejaksaan dan Kepolisian Dalam Menangani Kasus Kepemilikan Senjata Api Ilegal

Kejaksaan dan kepolisian memiliki hubungan fungsional yang erat dalam

sistem peradilan pidana, di mana masing-masing institusi memainkan peran yang sangat penting dan saling melengkapi. Polisi bertugas sebagai penyidik yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti, melakukan pemeriksaan, dan menyelidiki kasus-kasus kejahatan, termasuk kepemilikan senjata api ilegal. Sementara itu kejaksaan berperan sebagai penuntut umum yang mengawasi dan mengarahkan proses hukum, memastikan bahwa berkas perkara yang disusun oleh kepolisian memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja sama ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja sama kejaksaan dan kepolisian dalam penegakan hukum terkait senjata api ilegal meliputi aspek koordinasi, komunikasi, dan pelatihan.



Gambar 1. Observasi Efektivitas Terhadap Jaksa dan Penyidik

Koordinasi yang baik antara kedua institusi sangat penting untuk memastikan bahwa semua langkah dalam proses hukum dilakukan dengan sinkron. Proses koordinasi antara kejaksaan dan kepolisian dalam menangani kasus kepemilikan senjata api ilegal melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan terstruktur, dengan tujuan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil. Pertama-tama, kepolisian melakukan penyidikan awal terhadap kasus yang teridentifikasi, dimana mereka mengumpulkan bukti dan informasi yang relevan. Setelah proses penyidikan ini, berkas perkara disusun dan diserahkan kepada kejaksaan untuk ditelaah. Secara umum, koordinasi ini diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama Pasal 1 butir 5 mengenai penyelidikan dan Pasal 7 ayat (1) tentang penyidikan. Dalam praktiknya, kepolisian bertanggung jawab melakukan penyelidikan awal untuk mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti, sementara kejaksaan memberikan arahan terkait kelengkapan berkas perkara agar sesuai dengan syarat formil dan materiil. Protokol yang diikuti mencakup serah terima barang bukti dan

tersangka kepada kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) sebagaimana diatur dalam KUHP. (Weli Wahyudi, 2022).

Namun, sering kali terjadi tantangan dalam koordinasi ini, seperti bolak-balik berkas perkara akibat kurangnya komunikasi antara penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum. Hal ini disebabkan oleh lemahnya keterlibatan jaksa sejak awal proses penyidikan, meskipun prinsip koordinasi awal sangat penting untuk memastikan kelancaran penanganan kasus. Selain itu, terdapat Nota Kesepahaman (MoU) antara institusi terkait yang bertujuan memperkuat sinergitas dan kolaborasi dalam penegakan hukum. MoU ini dirancang untuk mendorong asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga proses hukum dapat berjalan lebih efisien. Adanya protokol ini diharapkan kejaksaan dan kepolisian dapat bekerja lebih harmonis dalam menangani kasus kepemilikan senjata api ilegal.

Pelatihan bersama bagi aparat penegak hukum mengenai prosedur dan teknik penyidikan yang tepat dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang peran masing-masing, sehingga dapat mempercepat proses hukum. Sebagai contoh, pelibatan jaksa dalam tahap awal penyidikan dapat membantu mengidentifikasi bukti-bukti yang relevan dan memberikan arahan kepada penyidik untuk fokus pada aspek-aspek penting dari kasus tersebut. Hal ini tidak hanya mempercepat proses penyidikan tetapi juga meningkatkan kualitas berkas perkara yang akan diajukan ke pengadilan. Protokol yang diikuti dalam pelatihan ini sering kali mencakup materi tentang kode etik penyelidikan, kemampuan investigatif, serta praktek terbaik dalam penanganan kasus. Pelatihan bersama ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis aparat penegak hukum, tetapi juga untuk membangun sinergi dan kolaborasi yang lebih baik antara kejaksaan dan kepolisian. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, diharapkan kerja sama antara kedua institusi dapat berjalan lebih efektif dalam menangani kasus kepemilikan senjata api ilegal, sehingga menghasilkan penegakan hukum yang lebih cepat dan efisien.

Oleh karena itu, penting bagi kedua institusi untuk memperkuat mekanisme komunikasi dan kolaborasi mereka agar lebih efektif dalam menangani kasus kepemilikan senjata api ilegal, dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui pelatihan bersama, pembentukan protokol kerja yang jelas, dan peningkatan pemahaman tentang peran masing-masing pihak, diharapkan kerja sama antara kejaksaan dan kepolisian dapat berjalan lebih harmonis dan efisien, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran kepemilikan senjata api ilegal dapat dilakukan dengan baik.

B. Strategi Yang Dapat Diterapkan Oleh Kejaksaan Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kepemilikan Senjata Api Ilegal

Kepemilikan senjata api ilegal tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai alat yang berbahaya bagi pelaku kejahatan. Hal ini sejalan dengan peningkatan tindak kejahatan di sekitar kita, mulai dari penembakan oleh orang tak dikenal, aksi teror di tempat umum, hingga kejahatan yang disertai ancaman atau pembunuhan dengan senjata api. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya kepemilikan senjata api ilegal dan mendorong penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengatasi masalah ini demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Demi keamanan dan pencegahan penyalahgunaan, masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api harus mematuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.



Gambar 2. Observasi Strategi Bersama Jaksa

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kepemilikan senjata api ilegal, kejaksaan dapat menerapkan beberapa strategi yang efektif. Pertama, penyuluhan dan edukasi menjadi langkah awal yang krusial. Melalui program-program penyuluhan, kejaksaan dapat memberikan informasi mengenai bahaya kepemilikan senjata api ilegal dan konsekuensi hukum yang dihadapi oleh pelanggar (Saeful Anam Zahda Ilma, Rochmani, 2023). Selain itu, kejaksaan juga dapat memanfaatkan media massa untuk memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Media seperti radio, televisi, surat kabar, hingga platform digital seperti media sosial menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan pencegahan secara luas. Misalnya, kejaksaan dapat membuat kampanye publik berupa iklan layanan masyarakat atau *talkshow* yang membahas isu kepemilikan senjata api ilegal dengan menghadirkan narasumber ahli hukum dan aparat penegak hukum. Melalui

pendekatan ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi yang jelas tentang bahaya kepemilikan senjata api ilegal tetapi juga didorong untuk berperan aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran senjata api ilegal di lingkungan mereka.

Kedua, kejaksaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk membentuk forum diskusi atau kelompok kerja yang fokus pada isu kepemilikan senjata api ilegal. Forum ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berbagi informasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait senjata api. Selain itu, kejaksaan juga bisa menginisiasi kampanye kesadaran publik yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap peredaran senjata api ilegal, misalnya dengan mengadakan lomba atau kompetisi yang mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan mereka. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi juga sebagai agen perubahan yang proaktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman senjata api ilegal. Dengan demikian, kerja sama antara kejaksaan, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat jaringan pengawasan dan penegakan hukum di tingkat komunitas.

Ketiga, penting untuk menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Kejaksaan dapat mendirikan pos pengaduan atau hotline yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus kepemilikan senjata api ilegal secara anonim. Dengan memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor, masyarakat akan merasa lebih aman untuk melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan. Melalui strategi-strategi ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kepemilikan senjata api ilegal dapat meningkat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menekan angka kejahatan terkait senjata api. Keterlibatan aktif masyarakat akan memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan komunitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Diskusi

Diskusi hasil pengabdian masyarakat dalam penelitian ini membahas proses pelaksanaan program dari tahap awal hingga terjadinya perubahan sosial yang signifikan di masyarakat. Pada tahap awal, tim pengabdian mengidentifikasi rendahnya pemahaman masyarakat sipil mengenai bahaya kepemilikan senjata api ilegal dan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun

1951. Berdasarkan identifikasi tersebut, program hukum dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sipil melalui penegakan hukum dan penyuluhan yang melibatkan aparat penegak hukum.

Hasil pengabdian menunjukkan adanya efektivitas dan strategi terhadap pemahaman masyarakat sipil tentang risiko dan konsekuensi hukum dari kepemilikan senjata api ilegal. Perubahan sosial yang dapat diamati meliputi meningkatnya partisipasi warga dalam melaporkan peredaran senjata api ilegal dan dukungan terhadap upaya penegakan hukum. Hal ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pihak berwenang dalam memerangi peredaran senjata api ilegal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja sama antara kejaksaan dan kepolisian dalam menangani kasus kepemilikan senjata api ilegal sangat bergantung pada koordinasi, komunikasi, dan pelatihan bersama yang terstruktur. Kejaksaan dan kepolisian memiliki hubungan fungsional yang saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana, di mana kepolisian bertugas melakukan penyidikan awal, sementara kejaksaan berperan dalam menelaah kelengkapan berkas perkara dan melanjutkannya ke tahap penuntutan. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan adanya tantangan dalam kerja sama tersebut, seperti tumpang tindih kewenangan, kurangnya keterlibatan jaksa sejak awal penyidikan, serta komunikasi yang tidak optimal antara kedua institusi. Hambatan-hambatan ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses hukum dan memengaruhi kualitas penegakan hukum.

Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya strategi kejaksaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kepemilikan senjata api ilegal. Strategi tersebut meliputi penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat, pembentukan forum diskusi atau kelompok kerja yang melibatkan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, serta penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang bahaya kepemilikan senjata api ilegal sekaligus mendorong masyarakat untuk aktif berperan dalam melaporkan aktivitas mencurigakan terkait senjata api. Pengabdian ini menunjukkan adanya transformasi sosial signifikan, ditandai peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kepemilikan senjata api ilegal dan partisipasi aktif dalam penegakan hukum.

Kolaborasi efektif kejaksaan, kepolisian, dan masyarakat menjadi kunci menciptakan lingkungan lebih aman. Penelitian merekomendasikan pelatihan bersama aparat penegak hukum, protokol kerja yang jelas, serta kampanye kesadaran publik berkelanjutan guna memperkuat sinergi dan menekan peredaran senjata api ilegal di Indonesia.

Pengakuan/Acknowledgements

Ucapan terima kasih dalam program ini ditunjukkan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung keberhasilan kegiatan. Ucapan ini diberikan kepada institusi akademik Universitas Nusa Putra yang telah menyediakan fasilitas dan bimbingan selama pelaksanaan program. Terima kasih juga disampaikan kepada aparat penegak hukum, termasuk Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Republik Indonesia dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Dukungan mereka menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sipil tentang bahaya senjata api ilegal dan mematuhi regulasi.

Daftar Referensi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Marsudiansyah, A., Mamahit, C. E., & Mangowal, M. (2025). KAJIAN YURIDIS TERHADAP IZIN KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI WARGA SIPIL BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015. *LEX PRIVATUM*, 15(2).

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.

Saeful Anam Zahda Ilma, Rochmani. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegal). Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia.

Weli Wahyudi. (2022). Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin. Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.